

URGENSI HADITS HUKUM MUAMALAT TERHADAP PEMBINAAN HUKUM ISLAM

Abstrak

Al-Hadits sebagai sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an, menempati posisi sentral dalam agama Islam. Karena posisi yang penting tersebut, kajian hadits mendapat perhatian yang besar dalam Islam. Masalah kajian hadits, ternyata bukan hanya terfokus kepada ajaran-ajaran Ibadah, tauhid dan akhlaq namun lebih dari itu, al-Hadits ternyata memuat segala aspek kehidupan manusia termasuk di dalamnya hukum muamalat.

Al-Hadits (sunnah nabi) merupakan tata cara atau praktek aktual yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga mentradisi, maka dapat dinyatakan bahwa hadits merupakan hukum tingkah laku. Tingkah laku yang dimaksudkan adalah tingkah laku dari para pelaku yang sadar, yang dapat "memiliki" aksi-aksi, maka sebuah sunnah tidak hanya merupakan sebuah hukum tingkah laku sebagaimana yang terdapat dalam benda-benda alam, tetapi juga merupakan sebuah hukum moral yang bersifat normatif.

Urgensi atau pentingnya hadits hukum muamalat karena seorang muslim senantiasa membutuhkan dasar-dasar hukum dalam melakukan segala aktivitas, baik yang berkaitan dengan masalah jual beli, transaksi bisnis, sampai kepada tata cara melakukan praktek jual beli tersebut.

Dengan demikian jelas bahwa eksistensi hadits hukum muamalat dalam kaitannya dengan aplikasinya di masyarakat sangat dibutuhkan. Diakui atau tidak seorang muslim tentunya harus memahami bahwa segala tingkah lakunya harus sejalan dengan hukum yang telah digariskan oleh al-Qur'an maupun al-hadits.

Kata Kunci: *Hadits hukum, muamalat, pembinaan hukum Islam.*

A. Pendahuluan

Islam sebagai *din Allah* memiliki dua sumber hukum utama, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Sumber yang disebut terakhir sering pula dinamakan *al-Sunnah*. Dalam kaitan ini fungsi *al-Sunnah* (al-Hadits) ternyata sangat strategis bagi kehidupan dan penghidupan umat karena merupakan penjabaran dari sumber hukum yang

pertama. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam perkembangan kehidupan umat Islam ternyata posisi dan fungsi al-Hadits sangat dibutuhkan dalam berbagai disiplin ilmu, tak terkecuali masalah Muamalah.

Dalam perspektif sejarah, hadits dalam rangka mencapai otoritas dirinya sehingga dibukukan secara formal telah mengalami evolusi. Fadzlurrahman mencatat bahwa hadits telah mengalami evolusi selama tiga tahapan: Informal, formal dan semi formal. Dari ketiga tahapan tersebut sangat dimungkinkan terjadinya internalisasi berbagai elemen atau tradisi yang bukan termasuk kategori hadits atau sunnah secara absah. Fenomena ini dimungkinkan karena pada awal kemunculannya tanpa di dukung *isnad* kurang lebih pada pertukaran abad I H/7 M dan juga disebabkan rendahnya tingkat kesadaran kecermatan terhadap fenomena hadits sebelum menjadi disiplin ilmu yang formal pada awal abad II H/8 M.

Di samping itu, perkembangan ilmu-ilmu formal dalam Islam sebagai konsekuensi logis dari *al-Futuhat* dan interaksi intelektual dengan filsafat Yunani. Pada gilirannya berpengaruh terhadap corak dan cakrawala hadits dan ilmu-ilmu hadits (Ulum al-Hadits). Pendukung disiplin ilmu atau aliran tertentu berusaha memperkuat disiplin keilmuannya dengan cara melakukan pencarian dan pelacakan pada hadits-hadits Nabi yang benar-benar memiliki otoritas tinggi. Usaha yang ditempuh terkadang melakukan lompatan dengan mensahihkan suatu teks hadits tanpa melakukan penelitian yang cermat.

Realitas sebagai diekspresikan di atas merupakan faktor-faktor yang mendorong lahirnya ilmu kritik hadits (*ilmu naqd al-hadits*) dengan mengkritik dan menganalisa terhadap setiap sanad dan matan hadits. Ilmu ini dapat membantu dalam upaya penyaringan hadits-hadits sehingga keasliannya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan berasal dari Nabi saw. Pada gilirannya akan memberikan kemantapan dan keyakinan otoritas hadits – hadits Nabi Muhammad saw.

B. Hadits Dan Yang Relevan Dengannya

Kata hadits berasal dari bahasa Arab, yakni *al-Hadits*, jamaknya *al-hadits*, *al-Hidsan* dan *al-Hudson*. Dari segi bahasa, kata ini memiliki banyak arti, di antaranya: (1). *Al-Jadid* (yang baru), lawan dari *al-qadim* (yang lama), (2). *Al-Khabar* (kabar atau berita).¹

Hadits dengan pengertian khabar seperti tersebut di atas dapat dilihat dalam al-Qur'an Surat Ath-Thur ayat 34:

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ

“Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al Quran itu jika mereka orang-orang yang benar”. (QS. 52:34).²

Dalam surat Al-Kahfi ayat 6 Allah juga berfirman:

فَلَعَلَّكَ بَنِيعٌ نَّفْسِكَ عَلَىٰ ءَاثِرِهِمْ إِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا

“Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Ini (Al-Quran)”. (QS. 18:6).³

Kemudian dalam surat Ad-Dhuha ayat 11 Allah berfirman:

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

“Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan”. (QS. 93:11).⁴

Di samping itu kata khabar juga dapat dilihat dalam hadits berikut:

يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُولَ هَذَا كِتَابُ اللَّهِ مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ إِلَّا مَنْ بَلَغَهُ عَلَىٰ حَدِيثٍ فَكَذَّبَ بِهِ فَقَدْ كَذَّبَ بِهِ ثَلَاثَةً اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِي حَدَّثَ بِهِ

"Hampir-hampir pada seseorang di antara kamu yang akan mengatakan "Ini kitab Allah" apa yang halal di dalamnya kami halalkan, dan apa yang haram di dalamnya kami haramkan. Ketahuilah barang siapa yang sampai kepadanya suatu hadits dariku kemudian ia mendustakannya, berarti ia telah mendustakan tiga pihak, yakni Allah, rasul dan orang yang menyampaikan hadits tersebut."⁵

Menurut istilah ahli Hadits dan ahli Ushul berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tentang Hadits. Di kalangan ulama ahli Hadits sendiri terdapat beberapa definisi yang agak berbeda. Di antaranya:

أَقْوَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالُهُ وَأَحْوَالُهُ

"Segala perkataan nabi SAW, perbuatan, dan hal ihwalnya".⁶

Yang termasuk "*hal ikhwal*", ialah segala perbuatan tentang Nabi SAW, seperti yang berhubungan dengan *himmah* (cita-cita), karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya. Ulama hadits yang lain memberikan definisi:

كُلُّ مَا أَثَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ

"Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, taqirir maupun sifat-sifatnya".⁷

Ada pula yang mendefinisikan dengan:

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا أَوْ صِفَةً

"Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, taqirir maupun sifatnya". (Mahfud Al-Tirmasi)⁸

Dari definisi tersebut memperlihatkan bahwa yang mempunyai kesamaan dari pengertian di atas ialah mendefinisikan Hadits dengan segala yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik perkataan, maupun perbuatan. Sedangkan yang berbeda dari ketiganya ialah pada penyebutan terakhir. Di antaranya ada yang menyebutkan hal ihwal atau sifat Nabi Muhammad SAW, sebagai Hadits, dan ada yang tidak, tidak ada yang menyebutkan secara eksplisit sebagai bagian dari bentuk-bentuk Hadits, dan ada pula yang memasukkannya secara implisit ke dalam *aqwal* atau '*af'al-Nya*.

Para ahli ushul memberikan definisi Hadits terbatas kepada masalah hukum syara,' yaitu:

أَقْوَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ

"Segala perkataan Nabi SAW, yang dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum syara".⁹

Dengan pengertian di atas, maka segala perkataan atau taqirir Nabi SAW. Yang tidak ada kaitannya dengan hukum atau tidak mengandung misi kerasulannya, seperti tentang cara pakaian,

berbicara, tidak makan, minum atau segala yang menyangkut hal ihwal Nabi tidak termasuk Hadits.

Bila dicermati, baik menurut definisi ahli hadits maupun menurut ahli ushul, seperti disebutkan diatas, maka kedua pengertian yang diajukannya memberikan definisi yang terbatas pada sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW tanpa menyinggung perilaku dan ucapan Shahabat atau terbatas atau sempit.

Dalam kaitan dengan hal tersebut Utang Ranuwijaya menyebutkan bahwa di antara para ulama ahli Hadits, ada yang mendefinisikan Hadits secara longgar. Menurut para ahli hadits, hadits mempunyai pengertian yang lebih luas, yang tidak hanya terbatas pada sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW saja (Hadits marfu'), melainkan juga segala yang disandarkan kepada Shahabat (Hadits Mauquf), dan tabi'in (Hadits Mauqthu').¹⁰

Hal ini, seperti dikatakan at-Trimasi sebagai berikut:

قِيلَ أَنَّ الْحَدِيثَ لَا يَخْتَصُّ بِالْمَرْفُوعِ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ جَاءَ بِالْمَوْقُوفِ وَهُوَ
مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ وَالْمَقْطُوعِ وَهُوَ مَا أُضِيفَ لِلتَّابِعِيِّ

"Dikatakan (dari ulama ahli Hadits), bahwa Hadits itu bukan hanya untuk sesuatu yang marfu' (sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw), melainkan bisa juga untuk sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, baik berupa perkataan atau lainnya dan yang maqthu,' yaitu sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in".¹¹

Hadits dalam pengertian yang luas, seperti di atas, menurut At-'Tirmasi lebih lanjut merupakan sinonim dari kata al-Khabar. Selain istilah hadits, terdapat istilah Sunnah, Khabar dan Atsar. Terhadap ketiga istilah tersebut, di antara para ulama di samping ada yang sependapat, ada juga yang berbeda pendapat. Untuk lebih jelas di bawah ini akan diuraikan istilah-istilah Sunnah, Khabar dan Atsar.

Menurut bahasa, Sunnah memiliki pengertian:

السُّنَنُ وَالطَّرِيقَةُ الْمُعْتَادَةُ حَسَنَةً كَانَتْ أَوْ قَبِيحَةً

"Jalan dan kebiasaan yang baik atau yang jelek".¹²

Musahadi Ham mengemukakan bahwa sunnah merupakan tata cara atau praktek aktual yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga mentradisi. Maka dapat dinyatakan bahwa sunnah

merupakan hukum tingkah laku. Oleh karena tingkah laku yang dimaksudkan adalah tingkah laku dari para pelaku yang sadar, yang dapat "memiliki" aksi-aksi, meminjam istilah Fadzlur Rahman, maka sebuah sunnah tidak hanya merupakan sebuah hukum tingkah laku sebagaimana yang terdapat dalam benda-benda alam, tetapi juga merupakan sebuah hukum moral yang bersifat normatif. Artinya, "keharusan" moral adalah sebuah unsur yang dapat dipisahkan dari pengertian sunnah.¹³

Yusuf Qardawi yang bukunya diterjemahkan oleh Najiullah mengemukakan, bahwa sunnah berarti kebiasaan atau cara yang baik atau buruk yang diikuti, di mana baik dan buruknya tersebut tergantung pada sifat atau pengidhafatan (penggabungan kata sunnah dengan kata sesudahnya).¹⁴ Berikut ini penulis cantumkan contoh sunnah yang tergantung pada sifat dalam hadits yang diriwayatkan dari Jarir bin Abdillah r.a dalam Shahih Muslim:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئٌ (رواه مسلم)

"Barang siapa yang menetapkan sunnah hasanah (kebiasaan yang baik) kalau ia diamalkan, maka ia mendapat pahala seperti orang yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikitpun. Dan barangsiapa yang menetapkan dalam Islam satu sunnah sayyi'ah (kebiasaan yang buruk) lalu ada yang mengamalkannya, maka ia memperoleh dosa seperti yang mengerjakannya tersebut tanpa dikurangi sedikitpun". (H.R. Muslim).¹⁵

Kemudian satu contoh lagi mengenai sunnah yang tergantung pengidhafan ialah seperti hadits:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي

"Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah Khulafa' al-Rasyidin yang mendapat hidayah setelah aku". (HR. Abu Daud).¹⁶

Dalam al-Qur'an, kata-kata sunnah antara lain tercantum dalam surat al-Isra ayat 77:

تَحْوِيلًا لِسُنَّتِنَا تَجِدُ وَلَا رُسُلَنَا مِنْ قَبْلِكَ أَرْسَلْنَا قَدْ مِنْ سُنَّةَ

“(Kami menetapkan yang demikian) sebagai suatu ketetapan terhadap rasul-rasul kami yang kami utus sebelum kamu] dan tidak akan kamu dapati perobahan bagi ketetapan kami itu”. (QS. 17:77).¹⁷

Kemudian dalam surat Al-Kahfi ayat 55 Allah berfirman:

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ

سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا

“Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia dari beriman, ketika petunjuk telah datang kepada mereka, dan dari memohon ampun kepada Tuhannya, kecuali (keinginan menanti) datangnya hukum (Allah yang telah berlalu pada) umat-umat yang dahulu atau datangnya azab atas mereka dengan nyata”. (QS. 18:55).¹⁸

Di samping ayat yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi ayat al-Qur'an yang menunjukkan arti sunnah menurut bahasa, antara lain dalam surat al-Anfaal ayat 38 Allah berfirman:

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا

فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ

“Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: “Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu”. (QS. 8:38).¹⁹

Dalam surat al-Ahzab ayat 38 Allah berfirman:

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا

“Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku”. (QS. 33:38).²⁰

Kata "*Sunnatallahi*" pada ayat di atas mempunyai arti 'Ketetapan Allah'. Masih tentang kata 'As-Sunnah', dalam surat Fathir ayat 43 Allah berfirman sebagai berikut:

أَسْتَكْبَرًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا تَحْقِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ
يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ فَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۚ وَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ
تَحْوِيلًا

“Karena kesombongan (mereka) di muka bumi dan karena rencana (mereka) yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan (berlakunya) sunnah (Allah yang telah berlaku) kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak (pula) akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu”. (QS. 35:43).²¹

Apabila kata sunnah disebutkan dalam masalah yang berhubungan dengan hukum syara', maka yang dimaksudkan tiada lain kecuali segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang atau dianjurkan oleh Rasulullah SAW baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapanannya. Apabila dalam dalil hukum syara' disebutkan al-Kitab dan al-Sunnah, berarti yang dimaksudkan adalah al-Qur'an dan hadits.²²

Dalam pengertian syara', kata al-Sunnah dimaksudkan sebagai segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang atau dianjurkan oleh Nabi SAW, baik berbentuk sabda, maupun perbuatan. Oleh

karena itu dikatakan bahwa dalil-dalil syara' adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, yakni al-Qur'an dan Al-Hadits.²³

Akan tetapi pengertian as-Sunnah menjadi beragam di kalangan para pengkaji syari'ah, sesuai dengan spesialisasi dan tujuan masing-masing. Menurut pendapat ulama ushul akan berbeda dengan apa yang dimaksud oleh ulama hadits dan fiqh. Hal ini akan tampak bila diselusuri kajian-kajian yang mereka lakukan berkenaan dengan as-Sunnah.

Pertama, kajian yang dilakukan oleh ulama hadits menyatakan bahwa as-Sunnah merupakan segala sesuatu dari Rasul SAW. Dalam kapasitas beliau sebagai Imam yang memberi petunjuk dan penuntun yang memberi nasihat, yang diberkaitan oleh Allah SWT, sebagai teladan dan figur bagi kita. Sehingga mereka mengambil segala sesuatu yang berkenaan dengan Nabi SAW, baik berupa tingkah laku, postur tubuh, pembawaan, informasi, sabda dan perbuatan beliau baik membawa konsekuensi hukum syara' maupun tidak.

Kedua, yaitu ulama ushul menyatakan bahwa as-Sunnah merupakan segala sesuatu dari Rasul SAW, dalam kapasitas beliau sebagai pembentuk syari'at yang menjelaskan kepada manusia undang-undang kehidupan dan meletakkan kaidah-kaidah bagi para mujtahid sepeninggal beliau. Oleh karena itu yang menjadi perhatian serius mereka adalah sabda, perbuatan dan taqirir beliau yang membawa konsekuensi hukum dan penempatannya.

Yang ketiga, kajian ulama fiqh yang membahas bahwa sunnah adalah segala sesuatu dari Nabi SAW, yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan beliau yang menunjukkan ketentuan syara' berkenaan dengan perbuatan-perbuatan, baik dari segi wajib, haram, mubah atau yang lain.

Dari uraian di atas dapat ditarik benang merah bahwa as-Sunnah dalam terminologi ulama hadits adalah segala sesuatu yang diambil dari Rasul SAW, baik berupa sabda, perbuatan, taqirir, sifat-sifat, fisik dan non fisik ataupun sepak terjang beliau sebelum diutus menjadi rasul, seperti *tahannus* beliau di Gua Hira atau sesudahnya.

Sedangkan as-Sunnah dalam terminologi ulama fiqh adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW, yang tidak termasuk bab fardlu dan wajib. Cakupan pengertian yang paling luas adalah yang dimaksudkan oleh ulama hadits, yakni segala sesuatu yang diambil dari Rasulullah SAW, baik berupa sabda, perbuatan, taqirir atau sepak terjang beliau, sebelum maupun sudah diangkat menjadi Rasul, baik membawa konsekuensi hukum syara' ataupun tidak.

Yang dimaksud dengan sabda adalah hadits-hadits yang Rasuk SAW sabdakan berkenaan dengan berbagai tujuan dalam beberapa kesempatan. Misalnya sabda beliau SAW:

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعَزْزِيِّ بْنِ رِيَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْظِ بْنِ رَزَّاحِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ الْقُرَيْشِيِّ الْعَدَوِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِغُلَّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (متفق عليه على صحته)

“Dari Amiril Mu’minin Abi Hafs ‘Umar bin Khatthab r.a. bin Nufail bin Abdul ‘Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurth bin Rajah, bin ‘Ady bin Ka’ab bin Lu’ai bin Ghalib keturunan Quraisy al-‘Adawy r.a. dia berkata, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW, bersabda: Sesungguhnya sah atau tidaknya suatu amal tergantung pada niatnya, dan yang dianggap bagi amal tiap orang apa yang ia niatkan. Maka barang siapa berhijrah (berpindah dari daerah kafir ke Islam) semata-mata karena Allah dan rasul-Nya, maka hijrahnya itu diterima Allah dan rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikejanya, atau karena perempuan yang akan dinikahnya, maka hijrahnya berhenti pada apa yang ia niatkan itu. (H.R. Bukhari dan Muslim)”²⁴

Hadits di atas adalah hadits shahih yang telah disepakati keshahihannya, ketinggian derajatnya, dan di dalamnya mengandung banyak manfaat. Imam Abu Abdullah Al-Bukhari telah meriwayatkan pada beberapa bab pada kitab shahihnya. Begitu juga Imam Abdul Husain Muslim bin Al-Hajjaj telah meriwayatkan hadits ini pada akhir bab jihad.²⁵

Rasulullah dalam mengeluarkan hadits di atas (*asbab al-wurudnya*) atau asal usulnya adalah untuk menjawab pertanyaan salah seorang sahabat berkenaan dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah, yang diikuti oleh sebagian besar sahabat. Dalam hijrah itu ada salah seorang laki-laki yang turut juga hijrah. Akan tetapi, niatnya bukan untuk kepentingan perjuangan Islam, melainkan hendak menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Wanita itu rupanya sudah bertekad akan turut hijrah, sedangkan laki-laki tersebut pada mulanya memilih tinggal di Makkah. Ummu Qais hanya bersedia dinikahi di tempat tujuan

hijrahnya Rasulullah SAW, yakni Madinah, sehingga laki-laki tersebut pun ikut hijrah ke Madinah.²⁶

Sesuai dengan definisi hadits atau sunnah di atas, maka bentuk-bentuk hadits terbagi kepada *Qauli* (perkataan), *Fi'il* (perbuatan), *Taqrir* (ketetapan), *Hammi* (keinginan), *ahwali* (*hal ihwal*) dan lainnya. Pembahasan bentuk-bentuk hadits di sini dikhususkan untuk hadits-hadits yang disandarkan kepada Rasul SAW, sehingga bentuk qauli, fi'li dan taqrir yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in tidak termasuk dalam pembahasan ini.

Nawir Yuslem mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan hadits Qauli adalah "seluruh hadits yang diucapkan Rasulullah SAW untuk berbagai tujuan dan dalam berbagai kesempatan".²⁷

Dalam istilah lain, hadits qauli adalah segala bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi SAW yang berisi berbagai tuntunan dan petunjuk syara', peristiwa-peristiwa, dan kisah-kisah baik yang berkaitan dengan aspek aqidah, syari'ah maupun akhlak.

Di antara contoh hadits qauli ialah hadits tentang do'a Rasulullah SAW yang ditunjukkan kepada orang yang mendengar, menghafal, dan menyampaikan ilmu. Hadits tersebut adalah:

نُصِرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ

"Semoga Allah memberi kebaikan kepada orang yang mendengarkan suatu hadits dariku kemudian menghafal dan menyampaikan kepada orang lain..." (H.R.Ahmad).

Menurut tingkatannya, Hadits Qauli menempati urutan pertama dari bentuk-bentuk hadits lainnya. Urutan ini menunjukkan kualitas Hadits Qauli menempati kualitas pertama di atas kualitas *Hadits Fi'il* dan *Hadits Taqriiri*.

Yang dimaksud dengan Hadits Fi'il ialah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi SAW. Dengan kata lain, hadits tersebut berupa perbuatan Nabi SAW yang menjadi panutan perilaku para sahabat pada saat itu, dan menjadi keharusan bagi umat Islam untuk mengikutinya.

Salah satu tata cara yang dicontohkan Nabi SAW dalam melaksanakan shalat adalah, cara mengangkat tangan ketika bertakbir di dalam shalat seperti yang dituturkan oleh 'Abdullah bin 'Umar RA sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَدَوَ مَنْكَبَيْهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Dari 'Abdullah bin 'Umar ra, ia berkata: "Aku melihat Rasulullah SAW, apabila dia berdiri melaksanakan shalat, dia mengangkat kedua tangannya setentang kedua bahunya, dan hal tersebut dilakukan beliau ketika bertakbir hendak ruku', dan beliau juga melakukan hal itu ketika bangkit dari ruku' seraya membaca "sami'a Allahu liman hamidah". Beliau tidak melakukan hal itu (yaitu mengangkat kedua tangan) ketika akan sujud”. (H.R. Bukhari).²⁸

Jenis hadits yang ketiga adalah *hadits taqrir*, yaitu hadits yang berupa ketetapan Nabi SAW terhadap apa yang datang atau dilakukan oleh para sahabat-Nya, Nabi SAW membiarkan atau mendiamkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabatnya, tanpa memberikan penegasan, apakah beliau membenarkan atau mempersalahkanannya. Sikap Nabi yang demikian itu dijadikan dasar oleh para sahabat sebagai dalil taqrir, yang dapat dijadikan hujjah atau mempunyai kekuatas hukum untuk menetapkan suatu kepastian syara'.²⁹

Perkataan atau perbuatan sahabat yang diakui atau disetujui oleh Rasulullah SAW, hukumnya sama dengan perkataan atau perbuatan Rasulullah SAW sendiri. Demikian juga taqrir terhadap ijtihad sahabat dinyatakan sebagai hadits atau sunnah. Seperti taqrir Nabi SAW, terhadap ijtihad para sahabat mengenai pelaksanaan shalat ashar pada waktu penyerangan kepada Bani Quraidhah, berdasarkan sabda Nabi SAW:

عَنْ بَنِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: لَا يُصَلِّينَ أَحَدَ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ، فَأَذْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى تَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعْتَفَ وَاجِدًا مِنْهُمْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Dari Ibnu 'Umar ra, dia berkata: "Nabi SAW, bersabda pada hari peperangan Ahzab, ujarnya: "Janganlah seorang pun melakukan shalat ashar kecuali di perkampungan Bani Quraidzah. Maka sebagian sahabat melaksanakan shalat ashar di perjalanan, sebagian mereka berkata: 'Kami tidak melakukan shalat sehingga

kami sampai di perkampungan tersebut". Dan sebagian yang lain mengatakan, "Justru kami melakukan shalat (pada waktunya), (karena) beliau tidak memaksudkan yang demikian pada kami". Kemudian perbedaan interpretasi tersebut disampaikan kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW tidak menyalahkan siapa pun di antara mereka". (H.R. Bukhari).³⁰

Sebagian sahabat dalam memahami hadits tersebut ada yang memahami teks tersebut secara hakiki, sehingga mereka (sebagian sahabat) terlambat dalam melaksanakan shalat ashar. Sedangkan segolongan sahabat yang lain memahami perintah tersebut dengan perlunya segera menuju ke Bani Quraidzah dan serius dalam peperangan dan perjalanannya, sehingga bisa melakukan shalat tepat pada waktunya. Sikap para sahabat ini dibiarkan oleh Nabi SAW tanpa ada yang disalahkan.

Contoh lain dari Hadits Taqriri ini adalah persetujuan Rasulullah SAW terhadap pilihan Mu'adz bin Jabal untuk berijtihad ketika dia tidak menemukan jawaban di dalam al-Qur'an dan hadits Nabi SAW terhadap permasalahan yang diajukan kepadanya. Teks haditsnya adalah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُنْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عُرِضَ لَكَ قِضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: جُتُّهُدُ بِرَأْيِي وَلَا الْوَأ. فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى رَسُولَ اللَّهِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

Bahwasanya tatkala Rasulullah SAW hendak mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau bertanya kepada Mu'adz, "Bagaimana engkau memutuskan perkara jika diajukan kepadamu? maka Mu'adz menjawab, "Aku akan memutuskan berdasarkan Kitab Allah (al-Qur'an), "Rasul bertanya lagi, "jika engkau tidak menemukannya di dalam kitab Allah ?" Muadz berkata: "Aku akan memutuskannya dengan al-Sunnah (Hadits)." Rasul selanjutnya bertanya, "Bagaimana kalau engkau juga juga tidak menemukannya di dalam As-Sunnah dan dalam Kitab Allah (al-Qur'an)? Muadz menjawab: "Aku akan berijtihad dengan mempergunakan akalku. "Lalu Rasulullah dadanya seraya berkata" Alhamdu lillah (segala puju bagi Allah) atas

taufiq yang telah dianugerahkan Allah kepada utusan rasul-Nya".³¹

Jenis hadits yang keempat adalah Hadits Hammi. Hadits Hammi merupakan hadits yang berupa keinginan atau hasrat Nabi SAW yang belum terealisasi, seperti hasrat beliau untuk berpuasa pada tanggal 9 Asyura.³² Dalam sebuah hadits disebutkan:

لَمَّا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ،
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّهُ يَوْمٌ تُعْظَمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ: فَإِذَا كَانَ الْعَامُ
الْمُقْبِلَ إِنِ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ (رواه مسلم)

"Ketika Nabi Saw, berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, mereka berkata: Ya Rasul hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW bersabda : Tahun yang akan datang Insya Allah aku akan berpuasa pada hari yang ke sembilan". (H.R.Muslim dan Abu Daud).³³

Ternyata Nabi belum sempat merealisasikan hasratnya ini, karena beliau wafat sebelum datang bulan Asyura tahun berikutnya. Menurut para ulama, seperti Asy-Syafi'i dan para pengikutnya, bahwa menjalankan Hadits Hamami ini disunahkan, sebagaimana menjalankan Sunnah yang lainnya.

Jenis hadits yang terakhir adalah Hadits Ahwali, yaitu hadits yang berupa ihwal Nabi SAW. Hadits yang termasuk kategori ini menyangkut sifat-sifat dan kepribadian-Nya serta fisik-Nya.

Mengenai fisik Nabi SAW, dalam sebuah hadits disebutkan:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا لَيْسَ
بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ (رواه البخاري)

"Rasul SAW, adalah manusia yang memiliki sebaik-baiknya rupa dan tubuh kedaan fisiknya tidak tinggi dan tidak pendek" (H.R. Bukhari).³⁴

Sifat Nabi Muhammad SAW yang sudah tampak semenjak beliau kecil adalah kejujuran, kebenaran dan kelurusan beliau. Hal

inilah yang membuat Rasulullah bergelar Al-Amin artinya Orang yang dapat dipercaya.

Semenjak kecil Muhammad sudah mempunyai ciri-ciri sebagai seorang yang jujur, benar dan dapat dipercaya, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut beliau kecuali kebenaran.

Rasulullah SAW tidak pernah berdusta dalam hidup beliau walau sekalipun. Hal ini disebabkan karena Rasulullah SAW selalu dibimbing dan diawasi oleh Allah SWT. Firman Allah SWT dalam Surat an-Najm ayat 3-4:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

“Tiadalah apa yang dikatakan Muhammad itu menurut kemauan hawa nafsunya. Kecuali wahyu yang diwahyukan”.
(QS. 53:3-4).³⁵

C. Urgensi Hadits Hukum Muamalat Dalam Masyarakat

Hadits Ahkam terdiri dari dua rangkaian kata, yaitu hadits dan ahkam (hukum-hukum). Contoh tentang hadits hukum tentang Muamalat yang berkaitan dengan keharaman hasil penjualan khamar, babi dan, lain-lain adalah:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا تُطْلَىٰ بِهَا السُّفُنُ وَتُدَهَّنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِيحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ لَا، هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتِلِ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنْ اللَّهُ غَزَوْجِلَّ لَمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ . (متفق عليه)

“Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a katanya, ketika pembukaan kota Mekkah, dia mendengar Rasulullah SAW yang ketika itu berada di Mekkah bersabda, “Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi, dan berhala”. Kemudian beliau ditanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai yang digunakan untuk mengecat perahu supaya tahan air, menyimaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya untuk penerangan atau menyalakan lampu?” Beliau menjawab, “Tidak boleh, itu tetap haram”. Lalu beliau SAW meneruskan kata-kata, “Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Sesungguhnya ketika Allah SWT mengharamkan lemak bangkai kepada mereka, mereka

cairkan lemak itu, kemudian menjualnya dan memakan hasil penjualan tersebut”. (Mutafaq ‘alaih).

Dalam tatanan Islam, tidak diragukan bahwa harta kekayaan memiliki kedudukan dan nilai yang sangat berharga. Hal ini karena segala kebutuhan hidup pada dasarnya ditujukan untuk kesempurnaan, kebahagiaan, dan kemegahan, baik berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, kekuatan, kemakmuran, dan kekuasaan sangatlah bergantung pada harta kekayaan.

Al-Qur’an menggambarkan kekayaan sebagai perhiasan kehidupan sebagaimana halnya anak keturunan. Al-Qur’an juga menggambarkan kekayaan sebagai tulang punggung kehidupan manusia dan kemaslahatannya, baik kehidupan individual maupun kehidupan kelompok sosial.

36

Islam merupakan agama yang dijadikan acuan dalam berbagai tuntunan kehidupan, baik jasmani maupun rohani dan keduanya harus dipenuhi secara seimbang. Karena itu, Islam memberikan jalan untuk mencapai kebahagiaan spiritual (rohani) serta kebahagiaan materi (jasmani).

Di antara cara-cara yang disyariatkan Islam untuk memperoleh kekayaan dan pemanfaatan adalah sebagai berikut.

Pertama, berniaga (*at-tijarah*) sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Berkenan dengan hal ini, al-Qur’an mendokumentasikannya di dalam Surat Quraisy ayat 1-4, sebagai berikut:

لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ ۖ إِذْ يَلْفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۖ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا
الْبَيْتِ ۖ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۖ

“Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”. (QS. 106: 1-4).

Kedua, bercocok tanam (*az-zira'ah*) sebagai usaha menghidupkan tanah atau bumi dan memperdayakannya. Allah berfirman dalam Surat 'Abasa ayat 24-32:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿٢٤﴾ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ
شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعَيْنًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَائِقَ
غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفَيْكِهِمَ وَأَبًّا ﴿٣١﴾ مَتَاعًا لَّكُمُ وَلَآ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾

“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu”. (QS. 80:24-32).

Ketiga, perindustrian (*ash-shina'ah*) sebagai soko guru atau landasan kuat untuk membangun peradaban. Al-Qur'an banyak mengisyaratkan sejumlah perindustrian yang harus diberdayakan di dalam kehidupan, di antaranya adalah pemberdayaan industri besi sebagaimana tercantum dalam Surat al-Hadid ayat 25 yang artinya sebagai berikut:

“Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu)”.

Kemudian ada lagi ayat yang berisi perintah mengenai pemberdayaan industri tekstil sebagaimana tercantum dalam Surat al-A'raf ayat 26:

يٰٓبَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَءَ بَدَنِكُمْ وَرِيشًا ۗ وَلِبَاسُ الْعِلْمِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian

indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat”. (QS. 7:26).

Contoh ayat yang lain adalah mengenai pemberdayaan industri bangunan sebagaimana tercantum dalam Surat an-Naml ayat 44:

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً ۖ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ
صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ ۗ

“Dikatakan kepadanya, “Masuklah ke dalam istana.” Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman. “Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca”. (QS.27:44).

Demikianlah di antara cara-cara yang diisyaratkan dalam Al-Qur’an untuk memperoleh dan mengembangkan kehidupan materil dengan berbagai bentuknya.

Contoh yang berkaitan dengan hukum mu’amalat adalah yang berkaitan dengan riba:

عن جابر رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله و كاتبه و شاهد. يه وقال : هم سواء. (رواه مسلم و للبخارى نحوه من حد يث أبي جيفة).

“Dari Jabir r.a dia berkata, “Rasulullah SAW mengutuk pemakan riba, wakilnya, dan penulisnya, serta dua orang saksinya. Mereka itu semuanya sama-sama dikutuk”. (H.R. Muslim dan al-Bukhari meriwayatkan hadis seperti dari Abu Juhaifah).

Islam menekankan beberapa aspek mendasar dalam membangun masyarakat, di antaranya Islam menuntut setiap individu berusaha untuk memperoleh rizki yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dan menenangkan batinnya. Untuk itu, Islam memberikan kebebasan kepada umatnya sesuai dengan profesinya. Akan tetapi, dalam waktu yang sama kebebasan yang dimiliki oleh seseorang terbatas pula oleh kebebasan sesamanya. Dengan kata lain, dalam

usaha untuk memperoleh rezeki harus memperhatikan kondisi sekitarnya. Rasulullah SAW menyatakan sebagai berikut:

حدِيثُ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلَمُهُ مَنْ كَانَ حَاجَةً أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ
وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ
سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . (متفق عليه)

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a katanya, “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak boleh menzalimi dan menyusahkan. Barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya. Allah pun akan memenuhi hajatnya. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan seorang muslim, Allah akan melapangkan satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan di hari kiamat nanti. Barang siapa yang menutup keaiban seorang muslim, Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat”. (H.R. Mutafaq’alah).

Dalam cara memperoleh rizki, Islam melarang cara-cara tertentu yang dapat memberikan mudharat atau kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Pada masa itu, orang kuat memakan harta kekayaan orang yang lemah, orang kaya memakan harta orang yang miskin. Orang kaya menetapkan aturan-aturan kezaliman ketika mereka berhubungan dengan orang miskin.

Allah SWT. Berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 278 yang artinya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”. (Q.S. 2:278).

Ayat di atas menyatakan bahwa orang yang terlibat dalam riba akan mendapatkan ancaman dijauhkan, yaitu dari rahmat Allah melalui lisan Nabi-Nya. Yang dimaksudkan dengan orang yang terlibat disini adalah mereka yang menyediakan dan memberi

kesempatan terjadinya riba, dan juga mereka yang mendukung dan memperlancar transaksi riba.

D. Kesimpulan

Dari penjelasan mengenai pentingnya hadits hukum di bidang mu'amalat, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa Hadits sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an menduduki posisi yang sangat strategis dalam pembinaan hukum Islam. Karena al-Hadits sebagai mubayyin (penjelas) terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih mujmal (global); al-Hadits sebagai bayan tafsir (penjelas); bayan taqirir (penguat/memperkuat yang telah ada dalam al-Qur'an); atau bahkan bayan tasyri' (penjelasan hukum) yang belum ada di dalam al-Qur'an.

Eksistensi hadits hukum mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam memberikan kontribusi terhadap muamalah baik dari segi dasar hukum dalam melakukan transaksi, cara-cara melakukan transaksi sampai kepada status hukum dalam bermuamalah semuanya dijelaskan dalam hadits-hadits hukum. Oleh karena itu hadits hukum sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin baik yang berkedudukan sebagai praktisi maupun akademisi dan bahkan siapapun yang memberikan perhatian terhadap syari'at Islam, karena hadits hukum muamalat ini merupakan pijakan bagi para penegak hukum dan para pelaku ekonomi yang Islami.

Catatan akhir:

¹ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hal. 24.

² Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1989), hal. 868.

³ *Ibid.*, hal. 443.

⁴ *Ibid.*, hal. 1071.

⁵ Munzier Suparta, *Ilmu Hadits*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 1-2; Mudasir, *Ilmu Hadits* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 12-13.

⁶ A. Djalil Afif, *Ulumul Hadits*, (Serang: STAIN "SMHB", 2003), hal. 1.

⁷ Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits*, (Serang: IAIN "SMH" Banten, 2005), hal. 1.

⁸ *Ibid.*

⁹ Ajaj Al-Khatib, *As-Sunnah Qabla at-Tadwin*, (Beirut: Daar al-Fikri, 1981), hal. 27.

¹⁰ Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 3.

¹¹ *Ibid.*; Sohari Sahrani. *op. cit.*, hal. 2; Munzier Suparta, *op. cit.*, hal. 3; Mudasir, *op. cit.*, hal. 14-15.

- ¹² Nuruddin Itr, *Manhaj An-Naqd Fi Ulumul Hadits jilid I*, terj. Mujiyo (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), hal. 27; A. Djalil Afif, *op. cit*, hal. 5; Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), hal. 38; Atang Abdul Hakim dan Jaih Mubarah, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 1999), hal. 84.
- ¹³ Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam)*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hal. 21.
- ¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Al-Madkhal Lidirasatis Sunnah an-Nabawiyah*, terj. A. Najiullah Kallan *Kritis Pemahaman Hadits, Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: Islamuna Press, 1991), hal. 1.
- ¹⁵ Abbas Mutawalli Hammadah, *As-Sunnah an-Nabawiyah Wamakanatuhua Fit Tasyri'i*, terj. A. Abdussalam, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hal. 22; A. Djalil Afif, *op. cit*, hal. 5-6; Mudasir, *op. cit*, hal. 16-17; Munzier Suparta, *op. cit*, hal. 5.
- ¹⁶ Yusuf Qardhawi, *op. cit*, hal. 2.
- ¹⁷ Hasbi Ash-Shiddieqi, *op. cit*, hal. 436.
- ¹⁸ *Ibid.*, hal. 452.
- ¹⁹ *Ibid.*, hal. 266.
- ²⁰ *Ibid.*, hal. 674.
- ²¹ Hasbi Ash-Shiddieqi, *op. cit*, hal. 702-70.3
- ²² Munzier Suparta, *op. cit*, hal. 7.
- ²³ A. Djalil Afif, *op. cit*, ha. 7.
- ²⁴ Hadits diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim; Fathurrahman, *Al-Haditsun Nabawy*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1966), hal. 1; Imam Nawawi, *Syarah Hadits Arba'in*, Pensyarah Ibnu Daqiq Al-'Id, terj. Muhammad Thalib (Yogyakarta, Media Hidayah, 2001), hal. 15-16.
- ²⁵ Imam Nawawi, *Op-Cit*, halaman 16
- ²⁶ M. Yunan Nasution, *Al-Khutbatul Ashriyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hal. 11, hadits tersebut juga terdapat dalam A. Mudjab Mahali, *Kelتمان dan Keislaman menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), hal. 4.
- ²⁷ Nawir Yuslem, *Op-cit*, hal. 47.
- ²⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 1, hal. 155.
- ²⁹ A. Djalil Afif, *op. cit*, hal. 18.
- ³⁰ Bandingkan dengan iNawir Yuslem, *op. cit*, hal. 51.
- ³¹ Hadits Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Darimi, bandingkan pula dengan Nawir Yuslem, *op. cit*, hal. 52-53.
- ³² A. Djalil Afif, *op. cit*, hal. 19-20.
- ³³ *Ibid.*
- ³⁴ Mudasir, *op. cit*, hal. 37; Munzier Suparta, *op. cit*, hal. 22; A. Djalil Afif, *op. cit*, hal. 21.
- ³⁵ Hasbi Ash-Shiddieqi, *op. cit*, hal. 871.
- ³⁶ Taufiq Rahman, *op. cit*, hal. 125.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, A. Djalil, *Ulumul Hadits*, (Serang: STAIN "SMHB", 2003).
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, juz 1.
- Al-Khatib, Ajaj, *As-Sunnah Qabla at-Tadwin*, (Beirut: Daar al-Fikri, 1981).
- Ash-Shiddieqi, Hasbi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1989).
- Fathurrahman, *Al-Haditsun Nabawy*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1966).
- Ham, Musahadi, *Evolusi Konsep Sunnah Implikasinya Pada Perkembangan Hukum Islam*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2000).
- Hammadah, Abbas Mutawalli, *As-Sunnah an-Nabawiyah Wamakanatuha Fit Tasyri'i*, terj. A. Abdussalam, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997).
- Itr, Nuruddin, *Manhaj An-Naqd Fi Ulumul Hadits*, terj. Mujiyo, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1994).
- Ismail, M. Syuhudi, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988).
- Mahali, A. Mudjab, *Keimanan dan Keislaman menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994).
- Mudasir, *Ilmu Hadits* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Nasution, M. Yunan, *Al-Khutbatul Ashriyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979).
- Nawawi, Imam, *Syarah Hadits Arba'in*, Pensyarah Ibnu Daqiq Al-'Id, terj. Muhammad Thalib (Yogyakarta: Media Hidayah, 2001).
- Qardhawi, Yusuf, *Al-Madkhal Lidirasatis Sunnah an-Nabawiyah*, terj. A. Najiullah dalam Kajian Kritis Pemahaman Hadits, antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual, (Jakarta: Islamuna Press, 1991).
- Rahman, Taufiq, *Hadits Ahkam (Hadits-Hadits Hukum)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Ranuwijaya, Utang, *Ilmu Hadits*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Sahrani, Sohari, *Hadits Ahkam I (Hadits-Hadits Hukum)*, (Cilegon: LP IBEK, 2008).
- Sahrani, Sohari dan Mahfud Salimi, *Hadits Ahkam II (Hadits-Hadits Hukum)*, (Cilegon: LP IBEK, 2008).
- Suparta, Munzier, *Ilmu Hadits*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Yuslem, Nawir, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001).

Sohari, dosen pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.